



**P U T U S A N**

**Nomor : 06-K/PM III-13/AD/II/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAHENDRA HADI WICAKSONO**  
Pangkat/ NRP : Serda 21080703980886  
Jabatan : Danru 2 Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 511/DY Brigif 16/WY  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 26 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl.Maluku No.14 Kel.Karang Tengah  
Kec.Sanan Wetan Kota Blitar.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN** tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/71/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-08/A-08/II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-06-K/OM.III-13/AD/II/2014 tanggal 6 Pebruari 2014.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/06-K/PM.III-13/AD/II/2014 tanggal 07 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/06-K/PM III-13/AD/II/2013 07 Pebruari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang terakhir terakhir pada hari ini sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :

- I. Hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014.
- II. Hari Senin tanggal 24 Maret 2014
- III. Hari Senin tanggal 21 April 2014

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Atasannya Danyonif 511/DY Nomor : B/207/IV/2014 tanggal 16 April 2014, yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : MAHENDRA HADI WICAKSONO, Serda, NRP 21080703980886 jabatan Ba Yonif 511/DY, Yonif 511/DY tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan Yonif 511/DY (Disersi)
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak 06-K/OM.III-13/AD/II/2013 tanggal 6 Februari 2014, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - a. Surat-surat :
      - 1 (satu) bundel Daftar Absensi Kipan A Yonif 511/DY bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Kapten Inf John Kriswanto NRP 2920099900670,
- Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang : Nihil

Menimbang, bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Atasannya Nomor : B/207/IV/2014 tanggal 16 April 2014, yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama : MAHENDRA HADI WICAKSONO, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absensia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal



pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat belas bulan September tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua belas dan 2000 tiga belas , bertempat di Mayonif 511/DY atau ditempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mahendra Hadi Wicaksana adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif di Yonif 511/DY sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP 21080703980886.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya karena tunangan Terdakwa yang bernama Sdri Intan dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri Indah hamil di luar nikah sehingga Terdakwa ketakutan sendiri dan memilih meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan telah mengambil langkah memerintahkan anggotanya mencari dan menangkap Terdakwa serta menerbitkan daftar Pencarian Orang Nomor R/16/DPO/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Atasannya Letnan Kolonel Inf Rudi Andriono NRP 11950042290772.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.-
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Markas Yonif 511/DY tanpa seijin Atasannya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan berlanjut sampai sekarang atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut – turut sesuai keterangan Saksi I Letda Arif Nurwahyudi NRP 21970093720776, Saksi II Sertu nanang Suharmko NRP 21050162871284 dan Saksi III Serda Dwijo Seputro NRP 31970578660477 serta Daftar Absensi Kipan A Yonif 511/DY bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Kapten Inf Jony Kriswanto NRP 2920099900677.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasannya kesatuan Yonif 511/DY dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Saksi-1**  
Nama lengkap : Ari Nurwahyudi ; Pangkat/NRP : Letda Inf / 21970093720776 ; Jabatan : Dan Ton 1 Kipan A ; Kesatuan : Yonif 511/DY ; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 24 Juli 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/Y Blitar Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 511/DY Blitar dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasannya sejak tanggal 14 september 2012 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasannya karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri Indah Umur 21 tahun dan sampai hamil di luar Nikah.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan kesatuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
5. Bahwa pihak Kesatuan sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa ke rumah orang tua dan ketempat tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan dan belum kembali ke ksatuan.

### **Saksi-2 :**

Nama lengkap : Nanang Suharmoko ; Pangkat/NRP : Sertu / 21050162871284 ; Jabatan : Bamin / Juyar Pokko Kipan A ; Kesatuan : Yonif 501/DY ; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 23 Desember 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Sumatra Blitar Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, sejak berdinan di Yonif 511 /DY dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena tunangan Terdakwa yang bernama Sdri Intan dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri Indah hamil di luar nikah.
4. Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ketempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum ditemukan.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

### **Saksi-3 :**

Nama lengkap : Dwijo Seputro Pangkat / NRP.Serda/31970578660477 ; Jabatan : Ba Lidik 4 Kompi Markas ; Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 06 April 1977 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Maluku No.14 Kota Blitar, Prop. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Yonif 511 /DY Blitar tahun 2009 sebatas hubungan rekan kerja.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 2. **Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan sekarang.**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena tunangan Terdakwa yang bernama Sdri Intan dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri Indah hamil di luar nikah.

4. Bahwa pihak kesatuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya maupun ditempat tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun sampai dngan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : 1 (satu) bendel Daftar Absensi Kipan A 511/DY bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Komandan Kompi Senapan A Kapten Inf John Kriswanto NRP 2920099900670, telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21080703980886, Jabatan Danru 2 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 511/DY
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Atasannya sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan diproses hukum sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/XI/2012 /V-1/3 tanggal 25 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasannya yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena tunangan Terdakwa yang bernama Sdri. Intan dan Pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Indah hamil di luar nikah.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 511/DY.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Yonif 511/DY tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan Damai.
9. Bahwa benar sampai perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 511/DY.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

#### **Unsur kesatu : Militer.**

Yang dimaksud dengan Militer berasal dari bahasa Yunani yaitu Miles yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 45 Ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer berarti mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan hukum pidana militer di samping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk disini Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara in absentia ini adalah benar bernama **MAHENDRA HADI WICAKSONO** seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.



2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD aktif dengan pangkat Serda NRP 21080703980886, Jabatan Danru 2 Ton 1 Kipari A, Kesatuan Yonif 511/DY belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 16/Wira Yudha selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2014 tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III/13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer “ telah terpenuhi.

**Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin“.**

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur Sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud Ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lajimmya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan Kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang di hubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena tunangan Terdakwa yang bernama Sdri. Intan dan Pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Indah hamil di luar nikah.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke kesatuan Yonif 511/DY.



5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya tidak ada barang inventaris Kesatuan yang di bawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “ Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : Dalam waktu damai.**

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa pada saat sipelaku melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersbut. Keadaan Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

**Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.**

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa selama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 14 September 2012 karena takut, tunangan Terdakwa yang bernama Sdri Intan dan pacar Terdakwa yang bernama Sdri Indah hamil di luar nikah.
2. Bahwa benar sampai perkara Terdakwa ini disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 511/DY.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasannya yang berwenang sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan dibuat laporan polisi Nomor LP-09/A-09/XI/2012/V-1/3 tanggal 25 Nopember 2012 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasannya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit/ militer sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kesatuan khususnya Yonif 511/DY menjadi terganggu dalam membina disiplin prajurit dan menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan prajurit lainnya dan Terdakwa sudah tidak mampu menjaga nama baik dan citra kesatuan, merugikan kesatuan dan menimbulkan emage negatif dimata masyarakat sehingga majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya prajurit di Kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun sekarang ini Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 1 (satu) bundel Daftar Absensi Kipan A Yonif 511/DY bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Danki Senapan A Kapten Jony Kriswanto NRP 29200999900670, adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya sampai dengan sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut di atas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MAHENDRA ADI WICAKSONO, SERDA** NRP 21080703980886, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai ”.
  2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) bundel Daftar Absensi Kipan A Yonif 511/DY bulan September 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 yang ditandatangani oleh Danki Senapan A Kapten Jony Kriswanto NRP 29200999900670.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 6 Mei 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH. LETKOL CHK NRP 1910017000664 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH KAPTEN CHK NRP 11020000960372 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer MALIKI, SH.,MH. MAYOR SUS NRP 512125 dan Panitera PAIJA, SH KAPTEN CHK NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

JAMES F. VANDERSLOOT, SH.,MH  
LETKOL CHK NRP 1910017000664

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

JONARKU, SH  
KRIDA, SH  
MAYOR SUS NRP 528375  
11020000960372

Ttd

TATANG SUJANA  
KAPTEN CHK NRP

PANITERA

Ttd

PAIJA,SH  
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Panitera

Paija. SH  
Kapten Chk NRP 2920087110870